

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM
PERKARA PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DI LAKUKAN
OLEH DOKTER**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh :
M. HARRY PERDANA PUTRA
02011381520263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : M. HARRY PERDANA PUTRA
NIM : 02011381520263
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL


**Analisi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan
Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter**

Secara substansi telah disetujui
Untuk mengikuti Ujian Komprehensif
Palembang, juli 2019


Pembimbing Utama


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,


Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nahsriana, S.H., M. Hum
NIP. 19650918199102200

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Harry Perdana Putra
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381520263
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja / 28 September 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



M. Harry Perdana Putra
NIM. 02011381520263

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umatNya”

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikumwr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadiran Allah SWT. Atas rahmat, berkah, hidayah, dan karuniaNya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan manusia.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayahNya sehingga Penulis bias menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
2. Nenek dan Kakek yang telah merawatku Penulis dari kecil;
3. Bapak Dr. Febrian, SH., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana;
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu kelancaran Penulis dalam menulis skripsi;

6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Zulhidayat. S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;
9. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Teman-teman seperjuanganku

Palembang, Juli 2019

M. Harry Perdana Putra
NIM. 02011381520263

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| DAFTAR ISI | iii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 10 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 22 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 22 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 22 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 24 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| 6. Populasi dan Sampel Penelitian..... | 26 |
| 7. Teknik Analisis Data..... | 27 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 27 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Tujuan Umum Tentang Percobaan..... | 20 |
| 1. Pengertian dan Sifat Percobaan..... | 20 |
| 2. Syarat (Unsur-Unsur) Percobaan..... | 25 |

| | |
|---|----|
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi | 40 |
| 1. Pengaturan Aborsi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | |
| 41 | |
| 2. Pengaturan Aborsi Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | |
| (KUHP) | 45 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim | 48 |
| 1. Pertimbangan Yuridis..... | 48 |
| 2. Pertimbangan Non-Yuridis | 51 |
| D. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana | 53 |
| 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Culpabilitas | 53 |
| 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (<i>Strict liability</i>) | 58 |
| 3. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>) | 60 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana | |
| Percobaan Tindak Pidana Arborsi Pada Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/ | |
| 2018/PN.Plg dan Putusan Nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bna | 64 |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Percobaan Tindak | |
| Pidana Arborsi..... | 109 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 129 |
| B. Saran-saran..... | 131 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter”

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse, S.H., M.Hum selaku pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Juli 2019

M. Harry Perdan Putra
NIM. 02011381520263

ABSTRAK


Untuk menganalisis penelitian berjudul “Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Dokter”, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis empiris.

Penelitian skrip ini menunjukkan bahwa: (A) Dasar pertimbangan majelis hakim dalam putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg bahwa bersalah melanggar Pasal 77A UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Dan Studi (B) Pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam percobaan tindak pidana aborsi, yaitu dokter dapat dipertanggungjawabkan melalui Pasal 348 KUHP. Alasan pendapat ini yakni subjek hukum Pasal 346 ialah harus seorang perempuan, *in casu* perempuan pemilik kandungan. Subjek hukum yang disebut dalam rumusan tindak pidana adalah pembuat tunggal (*dader*) dan tidak termasuk bentuk-bentuk penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Sementara itu, unsur tiga perbuatan (menggugurkan, mematikan, dan menyuruh orang lain untuk itu) dikhususkan pada perbuatan *dader in casu* perempuan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian ini merekomendasikan: (A) Penulis menyarankan sebaiknya hakim yang mengadili perkara tindak pidana aborsi tidak hanya terpaku atau masih menggunakan KUHP sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai aborsi. Dan (B) Hendaknya penyidik lebih teliti dalam menangani kasus aborsi dan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap anak remaja dengan melakukan penyuluhan terhadap bahayanya melakukan aborsi, dampak negatif dari pergaulan bebas.

Kata Kunci: (PPNS, Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Sumatera Selatan)

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing II,



Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.Hum.
NIP. 195412141981031002

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
 Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30132
 Telp: (0711) 550123, Faksimile: (0711) 550123
 Email: rsr@unsri.ac.id / psr@fakultas.hukum@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR 027/UN-FHTU.04/2019

TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

- Mengemukakan** Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana tanggal 3 Februari 2019 perihal penunjukan pembimbing Skripsi juga Memerintahkan judul dan pembimbing skripsi atas nama **M. Harry Perdana Putra** (NIDN 02011301520253).
- Memerintahkan**
- a. bahwa dosen pembimbing skripsi mahasiswa perlu mendebatkan bimbingan dan pengawasan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya.
 - b. selubungannya dengan buku 4 atau 5 dapat ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat**
- 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 108).
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 38).
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Nomor 1, Lampiran dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 400).
 - 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, Nomor 1, Lampiran dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 400).
 - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 100/UNR/P/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2014-2020.
 - 6 Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 100/REKT/Reg/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Pembina Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Tahun 2009.
 - 7 Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 003/UNF/12/D/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pembentukan Akademik Tahun 2012 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Memerintahkan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan terapan dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

| NAMA/NIM | NAMA DOSEN |
|--|--|
| M. Harry Perdana Putra 02011301520253 | 1. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. NIP 195209021981031001 2. Dr. H. Syarifuddin Pettanassa, S.H., M.H. NIP 195412141981031003 |
| Judul | Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Percobaan Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1186/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan No 59/Pid.S/2017/PN.Bak). |

Ketua Sebagai dosen yang terlibat sebagai akibat diberikannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unri ini dilaksanakan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketega Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2019



Dr. Rubrian, S.H., M.S.
 NIP 195201211989031001

Keputusan
 1. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unri
 2. Dekan Fakultas Hukum 1. Jani S.
 3. Pembina Akademik F.H.
 4. Yang bersangkutan
 5. Bina



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIDJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan S4
Kampus Indralaya II, Raya Palembang Km. 11 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 589061 Fax. (0711) 581170
Kampus Palembang - Jl. Siropo Nagas Bukit Wana Palembang Telp. / Fax. (0711) 581225
Website : www.fh.unsri.ac.id / Email : fakultas.hukum@unsri.ac.id / fakultas.hukum@unsri.ac.id

JADWAL KONSULTASI PENULISAN TUGAS

Nama Mahasiswa : M. HARDY PERDANA PUTRA
No. Induk Mahasiswa : 0201821520263
Program Studi : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Analisis X-ray Terhadap Riset Pengujian Status Perkawinan Perbuatan Pidana Aborsi Yang ditunjukkan oleh Dokter (Studi Kasus: Putri M. N. H. / Put. D. / Put. R. M. P. D. Dan No. 132 / Put. 101 / 2016 / Put. 101)
Pembimbing Utama : Dr. H. Robert Achmad, SH., M.H.
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Rahman, SH., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Paket Bahasan | Poral Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|----------------------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 10/2-19 | bagian 1 & 2 | a | | |
| | 24-19 | Langkah 1 ACC 1 | a | | |
| | 2/5-19 | Saudara tua putr. ke-1 | a | | |
| | 6/5-19 | putr. ke-2 | a | | |
| | 17/5-19 | Langkah 2 & 3 Langkah 4 | a | | |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawakan mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

ACC Sign
41

Ketua Bagian,

Dr. H. Robert Achmad, SH., M.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Ki
Kampus Indralaya II, Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang - Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350035
Website : www.hs.uin-sri.ac.id / E-mail : fakultas_hukum@uin-sri.ac.id / fakultas.hukum@yeshoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : M. HARRY PERDANA PUTRA
NIM Mahasiswa : 01011381520262
Program Kejuruan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Analisis Perbuatan Tindakan Pidana Aborsi Yang Dilakukan oleh dokter (Studi Kasus Putusan No. 104/Pid.Su/2018/PN. PLW)
Pembimbing Utama : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Syarifuddin Pattanisa, S.H., M.H.

| No. | Tanggal Konsultasi | Poin Bahasan | Paraf Pembimbing | | Keterangan |
|-----|--------------------|--------------|------------------|----------|------------|
| | | | Utama | Pembantu | |
| 1. | 1-4-2019 | | | | |
| | 1-4-2019 | | | | |
| | Acc | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 15-07-2019 | | | | |
| | Acc | | | | |

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibuat mahasiswa seraya konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Tetelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


A. B. ... (S.H., M.H.)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa getasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah “abortus” adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.¹

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, abortus didefinisikan² Sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu) Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan)³ Menurut KUHP, aborsi merupakan:

¹K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001, hlm. 53.

²Badudu Js dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996. Hlm 278.

³ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006, hlm. 521.

1. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu).
2. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup. Melihat pada beberapa pengertian diatas, bahwa pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama adalah mengakhiri kehidupan janin sebelum memasuki waktu yang cukup untuk lahir.⁴

Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.⁵ Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama

⁴Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 73.

⁵Charisdiono.M. Achadiat, 2007, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran*, Buku Kedokteran, Jakarta, hlm. 12.

berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut.

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat perkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan.⁶ akan menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya.

Dalam ketentuan adanya Program keluarga berencana memiliki makna yang sangat strategis berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif, dan fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kemahilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.⁷

⁶Achdiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*.C.M.2007, hlm 122.

⁷Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia* , Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994. hlm .53.

Banyak permasalahan baru muncul pada saat ini, yang mana hukumnya masih membuat bingung masyarakat akan hal itu. Diantara permasalahan yang baru muncul adalah Keluarga Berencana (KB), Aborsi, dan Telat Bulan (*Menstrual regulation*). Banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana hukum kb, aborsi, dan telat bulan. Bahkan banyak dari mereka yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan kb, aborsi, ataupun telat bulan.

Aborsi, Keluarga Berencana(KB) dan telat bulan semuanya merupakan cara untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi aborsi dan telat bulan dilakukan saat si wanita terlanjur hamil dan ingin menggugurkan kehamilannya. Sedangkan KB dilakukan hanya untuk mencegah kehamilan saja dan akibatnya tidak akan terlalu fatal bagi pelakunya.⁸

Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra aborsi. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi dibenarkan secara umum jika dilakukan karena adanya alasan atau pertimbangan medis atau kedaruratan medis, apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum dan agama.⁹ Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi apabila dengan pertimbangan medis atau keadaan darurat medis dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil. Dari latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan dalam karya tulis ini yakni bagaimana pertanggung jawaban yuridis

⁸Anshor, Maria Ulfa, 2006, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal 378

⁹Hanafi, Ahmad, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 34

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter, serta bagaimana penggolongan tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter menurut UU Kesehatan.¹⁰ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan “penelitian hukum yang normatif”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan aborsi menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Selanjutnya menghadapi kasus abortus provocatus kriminalis, pihak kepolisian juga bekerja sama dengan pihak kedokteran, di mana banyak sekali para dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi mehalalkan tindakan abortus provocatus kriminalis.¹² Dokter yang melakukan tindakan aborsi dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana atau dapat digolongkan *hidden crime*. Setiap pelaku kejahatan abortus baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Dalam hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab

¹⁰Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal 256

¹¹Moleong, Lexy. J, 1991, *Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 132

¹²Remmeling, Jan, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 396

yudiris akibat tindakan aborsi yang dilakukan dokter adalah apabila merupakan suatu perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum yaitu hasil penyelidikan dan penyidikan dimana tindakan tersebut adalah tindakan pidana. Dalam Perundang-undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Bahwa dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan diatur ancaman hukuman melalui aborsi (pengguguran kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal (terapeutikus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan.

Analisis yuridis dalam penelitian skripsi ini, akan difokuskan pada perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh petugas kesehatan/Dokter. Perbuatan Pidana yang dilakukan pada terdakwa dengan melakukan pengguguran kandungan terhadap korbannya dengan menggunakan obat-obatan dan peralatan medis (operasi). Studi kasus dilakukan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau *inkracht van gewijsde*.¹³

Seperti dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.¹⁴ bahwa Dr. Wim Ghazali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan melakukan aborsi”. Dr. Wim Ghazali pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Ruang Praker dr. Wim Ghazali di

¹³*Inkracht van gewijsde* berarti telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

¹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. “Putusan PN PALEMBANG Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg Tahun2018”. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/478b230d72ec7480e61fbbebdd0cd1ac1>

Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja melakukan arborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Contoh lainnya yaitu dalam studi Putusan Nomor 59 /Pid.B/2017/PN.Bna yaitu terdakwa Suci Mardha Bin Ansar antara tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB serta Pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Lampoh Nipah Gampong Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah perkaranya, dengan sengaja karena pengobatan itu mengobati seorang perempuan atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.

Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul :“**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILANDALAM PERKARA PERCOBAAN TINDAK PIDANA ABORSI YANG DI LAKUKAN OLEH DOKTER**”

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan tindak pidana arborsi pada putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan putusan nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bna?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam percobaan tindak pidana arborsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana percobaan tindak pidana arborsi pada putusan nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.

2. Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap dokter dalam percobaan tindak pidana arborsi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana arborsi. Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai dokter yang melakukan tindak pidana arborsi.

2. Manfaat Praktis

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam tindak pidana arborsi. Sehingga penegakkan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ansel, *penal policy* adalah :

*"Both science and art, of which the practical purposes ultimately are to enable the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision."*¹⁵

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Mulder menyatakan kebijakan hukum pidana dipadankan dengan *strafrechtspolitik*, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:¹⁶

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sudarto menyatakan bahwa *penal policy* diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁷ juga Sudarto menyatakan bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁸

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) hukum pidana (*penal policy*) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan seperti:¹⁹

- a. Kebijakan legislatif (formulasi)
- b. Kebijakan yudikatif (aplikasi)
- c. Kebijakan eksekutif (eksekusi)

Teori ini relevan untuk membahas masalah pertama mengenai pengaturan dan mekanisme dari penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana percobaan aborsi yang di lakukan oleh dokter.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 10.

¹⁸Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74.

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:²²

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara

²⁰Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²¹*Ibid.*, hlm. 141.

²²*Ibid.*, hlm. 142.

3. Teori Penerapan Sanksi

Dalam prakteknya, penerapan sanksi pidana penjara ternyata tidak hanya melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnya. Begitu pula di dalam pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur prevensi secara umum disamping unsur *incapacitation* terdapat di dalamnya. Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya berlakubagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya. Menurut Eva Achjani, dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.²³ Karenanya dalam praktek, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi antara satu teori dengan teori lainnya.

Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan

²³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28.

fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).²⁴

Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan, bahwa kelayakan suatu teori pembedaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tertentu.²⁵

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus tindak pidana percobaan melakukan aborsi yang dilakukan oleh dokter pada Kasus Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. (percobaan melakukan aborsi) yang menyalahgunakan kekuasaan/jabatan yang diberikan serta penyelesaian perkara tersebut di

²⁴Dewi Asri, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pembedaan di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015, hlm. 121.

²⁵ Dwidja Priyanto, *Op. Cit.*, hlm. 27.

peradilan pidana di Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang diberikan oleh hakim pada putusan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif inimerupakan penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang topik yang penulis angkat,²⁶ kemudian melihat kesesuaian antara hal yang ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditunjang dengan penelitian empiris.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm.97

²⁷Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 93.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual atau *Conceptual approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian hukum.²⁹

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman dan penelitian pada doktrin -doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini,³⁰ serta pendekatan konsep bertujuan untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³¹

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

²⁹*Ibid.*, hlm. 95.

³⁰Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 295.

³¹Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press. 2010, hlm. 90.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Peraturan Prundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya:
 - a. Norma dasar Pancasila;
 - b. Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah; Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum kepastakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Penelitian kepustakaan ini akan membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh.³²

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.³³

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan

³²Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. CV Rajawali, Jakarta, hlm. 13

³³*Ibid.*

secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Dalam penulisan ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yaitu deduktif-induktif.³⁴

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatan empiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.³⁵

³⁴ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 96.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.11

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achdiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Bandung: C.M, 2007.
- Adami Chajawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002.
- , *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010.
- , *Malpraktik Kedokteran*, Malang: Bayu media publishing, 2007.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: SinarGrafika, 2010.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Annette Anasthasia Napitupulu, *Pembaharuan Pidana terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.
- Anshor, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006.
- Badudu Js dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- , *Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001.
- Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Charisdiono. M. Achadiat, *Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, Buku Kedokteran*, Jakarta, 2007.

- D. Simons, *Leerboek van Het Nederlandse Strafrechts*, terj. P.A.F. Lamintang, Kitab Pelajaran Hukum Pidana”, Bandung: Penerbit Pionerjaya, 1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Dewi Asri, *Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Hukum Keimigrasian Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982.
- E.M.L. Engelbrecht, *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*, Jakarta: PT Soeroengan, 1960.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Hasnil Basri Siregar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994.
- Istibsjaroh, *Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Penerbit LKiS, 2012.
- J Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2004.
- , *Pasien Dan Hukum*, Fakultas Kedokteran UI, 1996.
- J. M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Terj. Jakarta: Binacipta, 1984.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006.
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Maria Ulfa Anzor, *Fiqih Aborsi Wacana Pengaturan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Moeljatno, *Hukum Pidana: Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Moleong, Lexy. J, *Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama Cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Munder. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: KDT. 2017.
- Ninik Mariyanti, *Malpraktik Kedokteran Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta ,1988.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Ranoemihardja Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Ratman Desriza, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran Dan Malpraktek Medic (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Bandung: Keni Media, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1991.

- Roeslan Saleh, *Pikiran Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dan Pasien*, Diadit Media, Jakarta, 2005.
- Soedikno Martokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Bina Akasara, Bogor. 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 2011.
- Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya, 2006.
- Suryono Ekontama dan Harus Pudjiarto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Atmajaya, 2001.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Veronica Komalawati, *Hukum Dan Etik Dalam Praktik Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 209.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit: P.T. Eresco, 1981.